

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK
DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN
PAJAK PADA UMKM MARKETPLACE SHOPEE BIDANG
USAHA FASHION DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

FEBY RISQI PANGESTU

NIM. 40322060

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK
DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN
PAJAK PADA UMKM MARKETPLACE SHOPEE BIDANG
USAHA FASHION DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

FEBY RISQI PANGESTU

NIM. 40322060

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feby Risqi Pangestu

NIM : 40322060

Judul Skripsi : **Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Marketplace Shopee Bidang Usaha Fashion Di Kabupaten Pekalongan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Juli 2026

Yang menyatakan



Feby Risqi Pangestu

NIM. 40322060

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Feby Risqi Pangestu

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Feby Risqi Pangestu

NIM : 40322060

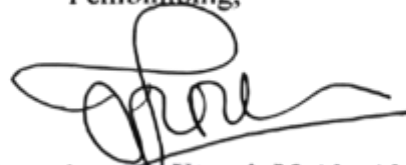
Judul Skripsi : **Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Marketplace Shopee Bidang Usaha Fashion Di Kabupaten Pekalongan**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Juli 2026

Pembimbing,



Yunita Lisnaningtyas Utami, M.Ak., Ak
NIP. 199106302022032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Pahlawan No. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan, Kode Pos : 51161
www.febi.uingusdur.ac.id email : febi@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **Feby Risqi Pangestu**

NIM : **40322060**

Judul Skripsi : **Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak
Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan
Pajak Pada Umkm Marketplace Shopee Bidang
Usaha Fashion Di Kabupaten Pekalongan**

Dosen Pembimbing : **Yunita Lisnaningtyas Utami, M.Ak., Ak**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Tamamudin, S.E., M.M.
NIP. 197910302006041018

Ria Anisatus Sholihah, S.E., Akt., M.S.A., C.A.
NIP. 198706302018012001

Pekalongan, 15 Juli 2026

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

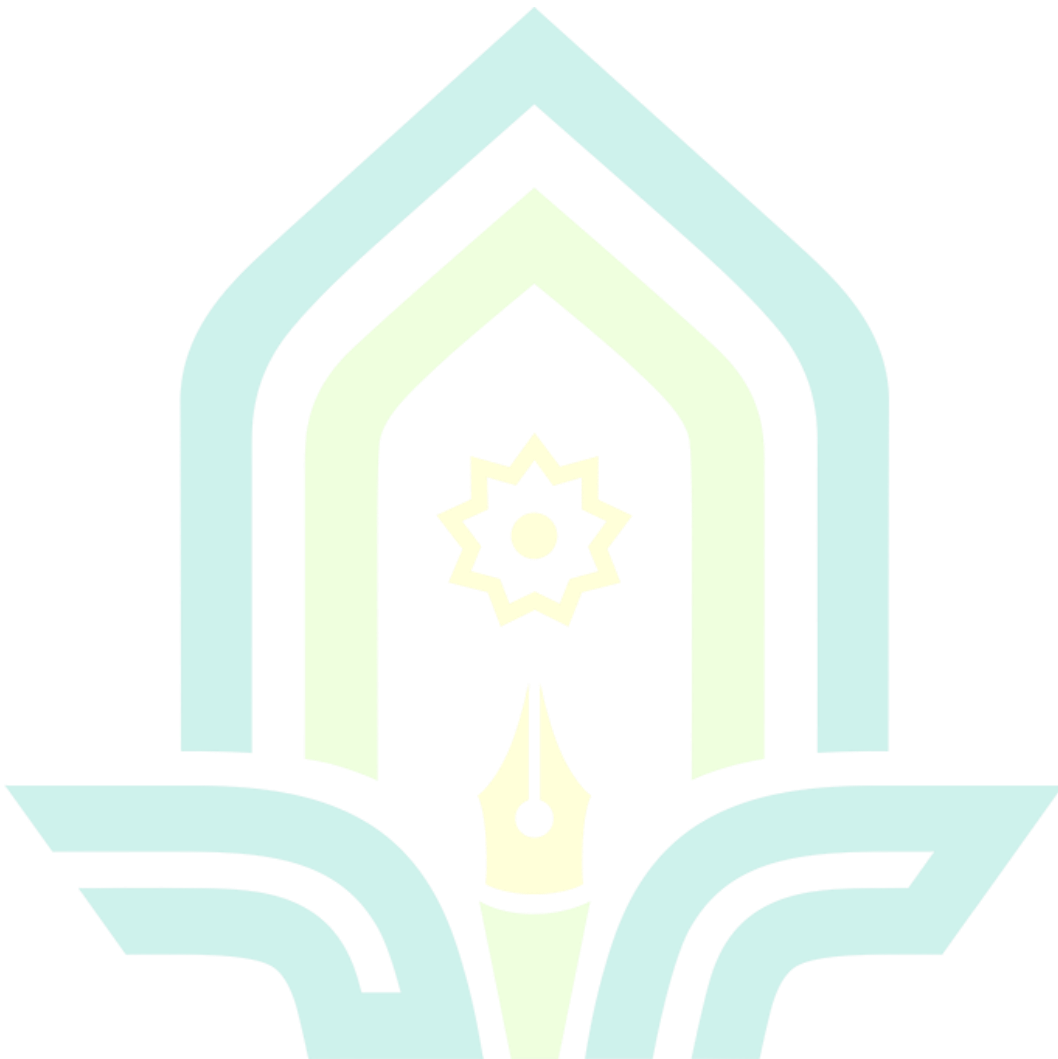
Dr. H. AM. Muhi Khafidz Ma'shum, M.Ag.

NIP. 197806162003121003

MOTTO

Tidak harus lebih cepat dari orang lain, cukup terus melangkah hingga tujuan tercapai.

Hamba Allah



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai keterbatasan serta banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta menjadi kontribusi positif bagi para pembaca, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ta'un dan Ibu Sutriin, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan pengorbanan tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Seluruh keluarga penulis, yang telah memberikan dukungan, motivasi serta doa selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Yunita Lisnaningtyas Utami, M.Ak., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Alvita Tyas Dwi Aryani, SE, M.Si., selaku dosen wali yang telah mendampingi serta memberikan nasihat dan arahan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Akuntansi Syariah.
6. Sahabat-sahabat penulis, Hikmah Aulia, Ayu Ananda, dan Malisatul Muhajah, yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan dorongan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

7. Teman-teman Kelompok KWU dan Ciwik-Ciwik, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan serta memberikan banyak cerita, kebersamaan, dan kenangan yang berharga.
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Diri penulis sendiri, yang telah berusaha, berjuang, dan tetap semangat dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.



ABSTRAK

FEBY RISQI PANGESTU. Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Marketplace Shopee Bidang Usaha Fashion di Kabupaten Pekalongan

Kepatuhan pajak merupakan sikap serta upaya wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku dan berperan penting dalam menjaga penerimaan negara. Perkembangan marketplace seperti Shopee mendorong pelaku UMKM fashion di Kabupaten Pekalongan untuk memperluas usahanya, namun tingkat kepatuhan pajak pada sektor ini masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh insentif pajak, tarif pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku UMKM bidang fashion di marketplace Shopee Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 92 pelaku UMKM pengguna Marketplace Shopee bidang usaha fashion di Kabupaten Pekalongan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima poin. Data dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM pengguna Marketplace Shopee bidang usaha fashion di Kabupaten Pekalongan. Hasil uji F menunjukkan bahwa insentif pajak, tarif pajak, dan tingkat pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa pemberian insentif pajak serta tingkat pendapatan yang memadai mampu meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan tarif pajak yang berlaku belum menjadi faktor yang mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara signifikan.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Tarif Pajak, Tingkat Pendapatan, Kepatuhan Pajak

ABSTRACT

FEBY RISQI PANGESTU. *The Influence of Tax Incentives, Tax Rates, and Income Levels on Tax Compliance among Shopee Marketplace MSMEs in the Fashion Sector in Pekalongan Regency*

Tax compliance refers to the attitude and efforts of taxpayers in fulfilling their tax obligations in accordance with prevailing regulations, playing a crucial role in maintaining state revenue. The growth of marketplaces like Shopee has encouraged fashion MSMEs in Pekalongan Regency to expand their businesses; however, tax compliance levels in this sector remain relatively low. This study aims to analyze the influence of tax incentives, tax rates, and income levels on tax compliance among fashion MSMEs operating on the Shopee marketplace in Pekalongan Regency.

This study employs a quantitative approach and is classified as field research. Data were collected by distributing questionnaires to 92 MSME owners in the fashion sector in Pekalongan Regency who use the Shopee marketplace; these participants were selected using purposive sampling. The research instrument utilized a five-point Likert scale. Data analysis was conducted using validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination, with the aid of SPSS software.

The research results indicate that tax incentives and income levels have a positive and significant effect on tax compliance, whereas tax rates do not have a significant effect on tax compliance among fashion-sector MSMEs in Pekalongan Regency that use the Shopee marketplace. The F-test results show that tax incentives, tax rates, and income levels simultaneously have a significant effect on tax compliance. This study suggests that providing tax incentives and ensuring adequate income levels can improve MSME compliance in fulfilling tax obligations, while current tax rates have not yet served as a significant driver for increasing tax compliance.

Keywords : Tax Incentives, Tax Rates, Income Levels, Tax Compliance

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat- Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

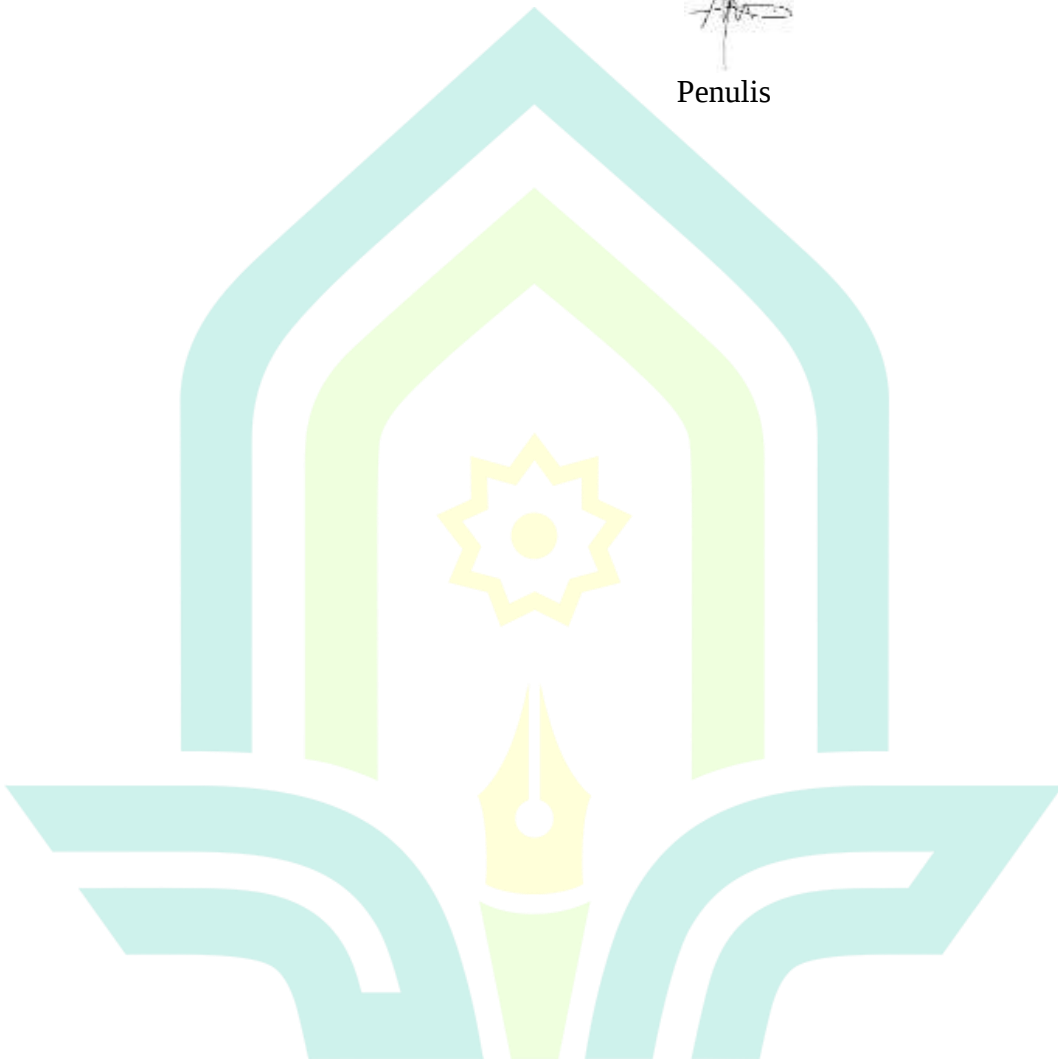
1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. A.M. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Kuat Ismanto, M.Ag. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ibu Yunita Lisnaningtyas Utami, M.Ak., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Ibu Alvita Tyas Dwi Aryani, SE, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
7. Pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan
8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
9. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 6 Juli 2026



Penulis



DAFTAR ISI

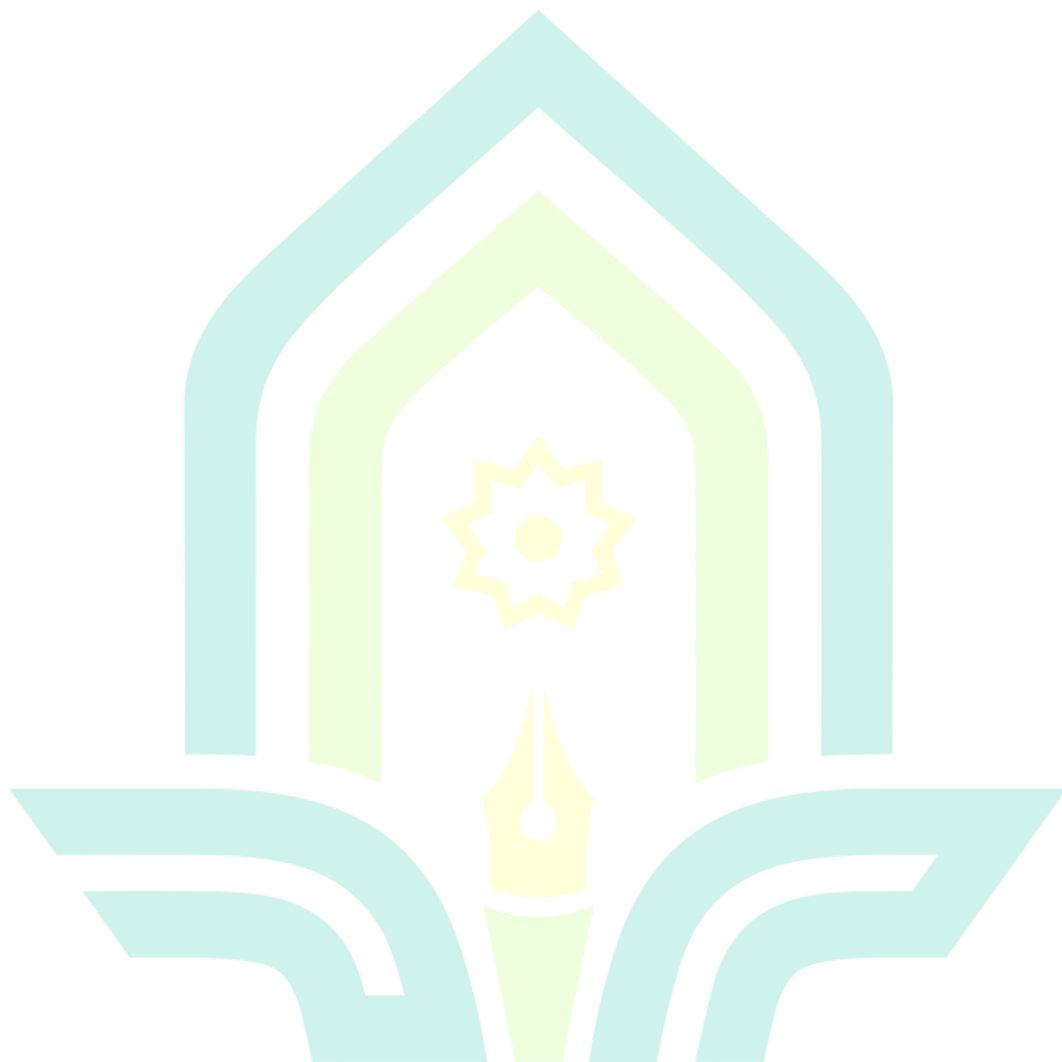
HALAMAN COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	16
LANDASAN TEORI.....	16

A. Landasan Teori.....	16
B. Telaah Pustaka	22
C. Kerangka Berpikir.....	29
D. Hipotesis.....	29
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Setting Penelitian	33
D. Populasi dan Sampel	34
E. Variabel Penelitian.....	35
F. Sumber Data.....	40
G. Teknik Pengumpulan Data.....	40
H. Metode Analisis Data.....	41
BAB IV	47
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	47
A. Karakteristik Responden	47
B. Analisis Data	58
C. Pembahasan.....	70
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. Simpulan	77
B. Keterbatasan Penelitian.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

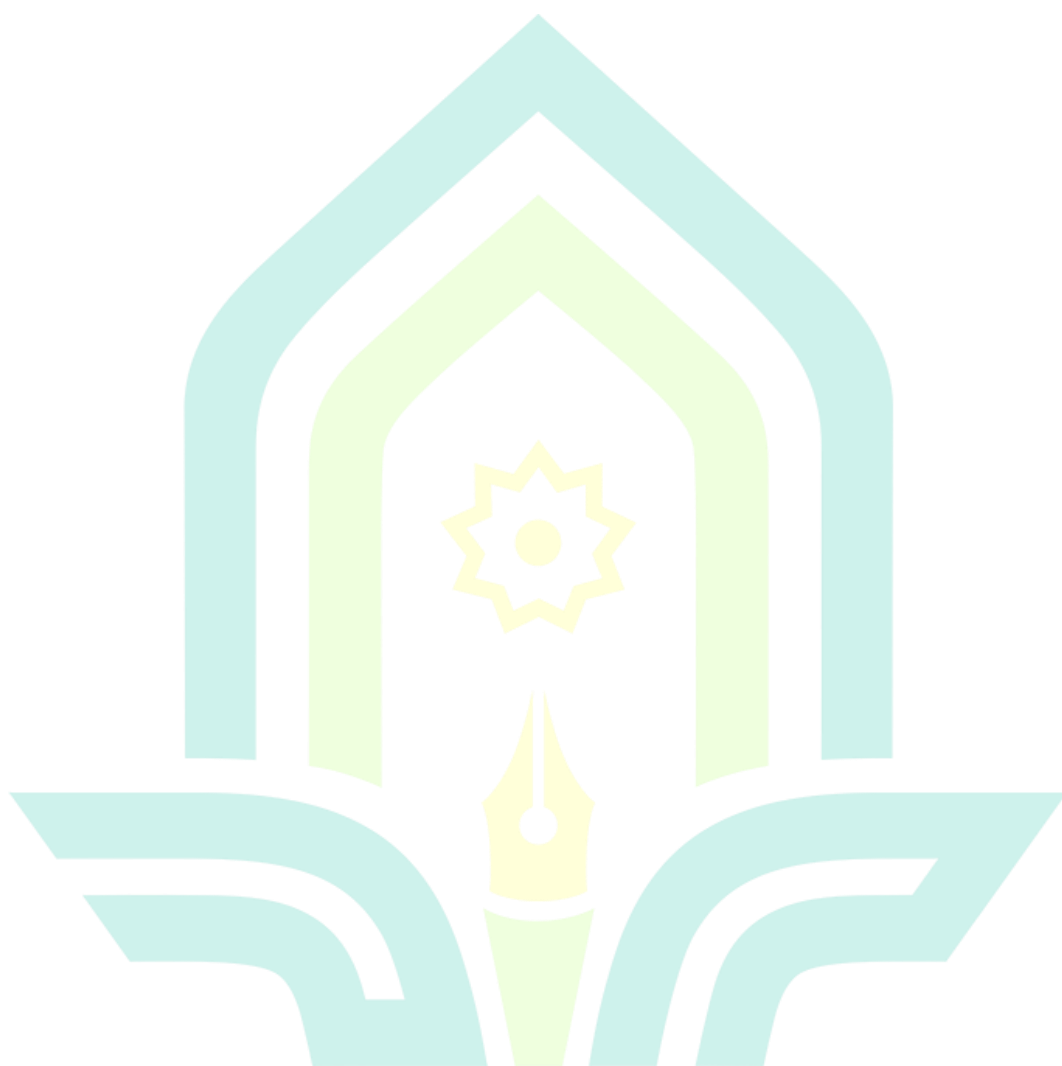
Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Pajak	2
Tabel 1. 2 Penelitian Relevan.....	22
Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Indikator.....	38
Tabel 4. 1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia.....	48
Tabel 4. 3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan	49
Tabel 4. 4 Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Tahun	50
Tabel 4. 5 Distribusi Responden Berdasarkan Domisili	51
Tabel 4. 6 Distribusi Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP	51
Tabel 4. 7 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Usaha	52
Tabel 4. 8 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Usaha	53
Tabel 4. 9 Distribusi Jawaban Pernyataan Responden Terhadap Insentif Pajak (X1)	53
Tabel 4. 10 Distribusi Jawaban Pernyataan Responden Terhadap Tarif Pajak (X2)	54
Tabel 4. 11 Distribusi Jawaban Pernyataan Responden Terhadap Tingkat Pendapatan (X3).....	56
Tabel 4. 12 Distribusi Jawaban Pernyataan Responden Terhadap Kepatuhan Pajak (Y)	57
Tabel 4. 13 Hasil Uji Validitas Insentif Pajak (X1).....	59
Tabel 4. 14 Hasil Uji Validitas Tarif Pajak (X2)	60
Tabel 4. 15 Hasil Uji Validitas Tingkat Pendapatan (X3)	60
Tabel 4. 16 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak (Y).....	61
Tabel 4. 17 Hasil Uji Reliabilitas	62
Tabel 4. 18 Hasil Uji Normalitas	63
Tabel 4. 19 Hasil Uji Multikolinieritas	64
Tabel 4. 20 Hasil Uji Heteroskedastisitas	65
Tabel 4. 21 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	66

Tabel 4. 22 Hasil Uji Signifikan Pengaruh Persial (Uji t).....	67
Tabel 4. 23 Hasil Uji F.....	68
Tabel 4. 24 Hasil Uji Koefisien Determinan.....	69



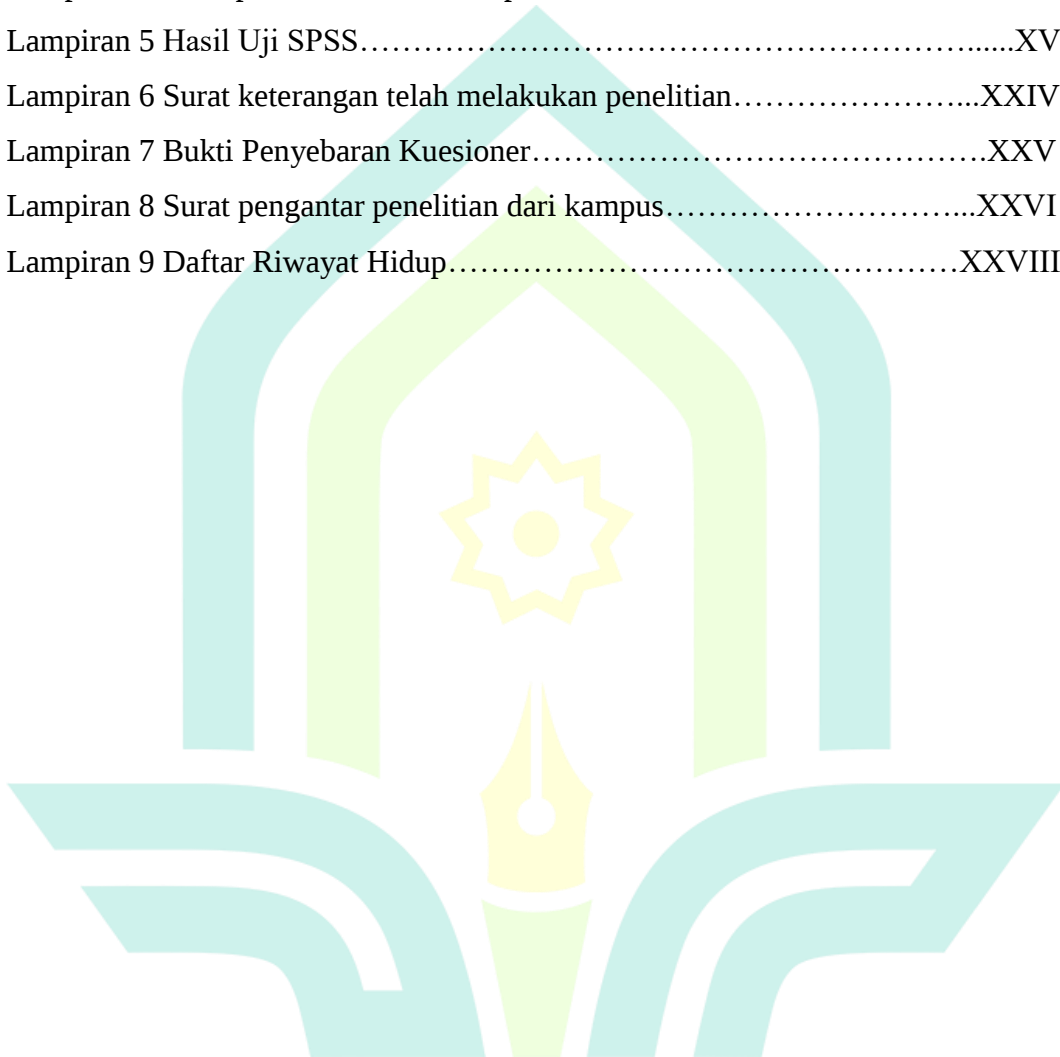
DAFTAR GAMBAR

Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir.....	29
-----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	I
Lampiran 2 Identitas Responden.....	IX
Lampiran 3 Tabulasi Responden.....	XX
Lampiran 4 Dekripsi Karakteristik Responden.....	XIV
Lampiran 5 Hasil Uji SPSS.....	XV
Lampiran 6 Surat keterangan telah melakukan penelitian.....	XXIV
Lampiran 7 Bukti Penyebaran Kuesioner.....	XXV
Lampiran 8 Surat pengantar penelitian dari kampus.....	XXVI
Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup.....	XXVIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepatuhan pajak dikenal sebagai sikap serta upaya wajib pajak dari menjalankan keharusan terkait perpajakan mengacu pada peraturan yang masih diterapkan, diantaranya menghitung, melunasi, serta menginformasikan pajak dengan benar serta sesuai tenggat waktu. Penyumbang penerimaan negara salah satunya adalah pajak, yang dialokasikan untuk membiaya pembangunan serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan pajak memegang peranan yang signifikan guna menjaga keseimbangan penerimaan negara sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan (Nofitasari & Tomy, 2025).

Akan tetapi dalam realitanya, kepatuhan perpajakan di Indonesia masih menemui sejumlah kendala, yang ditunjukan oleh adanya wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya secara maksimal. Dengan adanya hambatan dalam menunaikan kewajiban pajak, kepatuhan dalam urusan pajak perlu dikaji lebih dalam demi menopang kenaikan penerimaan negara secara berkelanjutan. Pemahaman dan wawasan mengenai pajak diartikan sebagai unsur utama yang berperan dalam membentuk level kepatuhan pembayar pajak atas keharusan yang harus ditunaikan (Afriyanti et al., 2024). Dengan demikian situasi ini menegaskan perlunya melakukan kajian lebih menyeluruh untuk memahami unsur yang ikut mendorong peningkatan ketaatan pembayar pajak. Rendahnya ketaatan perpajakan mampu menekan penerimaan negara dan menimbulkan rasa

tidak adil bagi pihak yang telah melaksanakan tanggung jawab pajaknya (Santosa et al., 2025). Dengan begitu, kepatuhan pada perpajakan bukan sekadar keharusan administratif, melainkan juga ialah bentuk partisipasi masyarakat dalam menunjang agenda pembangunan nasional. Perkembangan kepatuhan formal dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) mampu dilihat melalui, data rasio kepatuhan formal disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Pajak

Tahun	Rasio Kepatuhan Perpajakan (%)
2020	77,63
2021	84,07
2022	86,80
2023	88,00
2024	85,75

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2025.

Merujuk pada Tabel 1.1, dari tahun 2020 hingga 2023, rasio kepatuhan formal menunjukkan tren kenaikan. Dari 77,63% pada tahun 2020, rasio tersebut naik menjadi 84,07% pada tahun 2021, kembali naik menjadi 86,80% pada tahun 2022, dan berada pada angka 88,00% pada tahun 2023. Akan tetapi, pada tahun 2024, rasio tersebut menurun menjadi 85,75%. Meskipun pemerintah telah menjalankan sejumlah langkah untuk memperkuat kesadaran dan ketaatan pembayar pajak, penurunan ini menunjukkan ketaatan perpajakan masih menyisakan berbagai kendala. Hal ini terutama berlaku bagi UMKM berbasis

perdagangan elektronik yang terus tumbuh bersamaan dengan meningkatnya transaksi digital.

Di Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, pembahasan mengenai kepatuhan perpajakan mampu diteliti melalui sudut hukum, ekonomi, dan nilai keagamaan. Dalam kepatuhan perpajakan, umat islam dituntut patuh kepada ulil amri dan memastikan pemungutan pajak berjalan adil dan selaras dengan prinsip syariah seperti keadilan dan legalitas (Saptono et al., 2023). Dalam kehidupan bernegara bagi seorang muslim di Indonesia, penyeteroran pajak menjadi wujud kepatuhan dengan ketentuan otoritas negara atau ulil amri. Ketaatan pajak kepada pemerintah juga telah dibahas pada Qs. An-Nisa (4): 59 yang menyatakan “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. Firman ayat itu tidak semata-mata memerintahkan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, tetapi juga menekankan keharusan patuh kepada ulil amri pemimpin yang mempunyai otoritas dalam penyelenggaraan negara. Dikarenakan pajak sebagai kebijakan yang diterapkan oleh otoritas negara atau ulil amri, berdasarkan hal tersebut, mampu ditempatkan sebagai aturan yang harus dipatuhi yaitu membayar pajak, sehingga pembayarannya merefleksikan ketaatan umat Islam dengan ketentuan yang diberlakukan oleh ulil amri (Syahar et al., 2024). Pada kebijakan yang sesuai ayat diatas, kepatuhan pajak

mempunyai sejumlah faktor yang berperan, termasuk insentif pajak, tarif pajak, dan tingkat pendapatan pada keputusan pelaku UMKM saat menunaikan keharusan pajak.

Pada masa Revolusi Industri 4.0, percepatan teknologi memicu transformasi nyata di banyak sektor, terutama pada kegiatan ekonomi seperti UMKM. Peralihan dari yang offline menuju perdagangan elektronik menuntut pelaku usaha melakukan inovasi dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Penggunaan perdagangan elektronik membawa akibat pada kenaikan penghasilan yang diterima oleh UMKM. Dengan memanfaatkan platform seperti Shopee, pelaku UMKM mampu memperbarui daftar produk secara lebih cepat, menyesuaikan diri dengan kecenderungan pasar, serta menggunakan fitur promosi maupun potongan harga untuk mendorong ketertarikan konsumen untuk membeli sehingga berdampak pada kenaikan penjualan serta pendapatan (Nasir, 2023).

Shopee, marketplace berskala besar di Indonesia, membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau pasar lebih luas dan menguatkan posisi bersaing pada ekosistem digital. Melalui basis pelanggan aktif yang besar, Shopee memungkinkan UMKM meraih konsumen domestik sampai pasar global. Dengan menggunakan Shopee sebagai sarana penguatan usaha, mampu menaikkan penjualan, memperbaiki efisiensi operasional, serta menguatkan daya saing usaha. Selain itu, sarana yang disediakan, seperti ulasan pelanggan, layanan pengiriman, sistem pembayaran terintegrasi, dan proses transaksi yang praktis, telah membantu memperkuat kepercayaan konsumen dengan produk

yang ditawarkan pelaku UMKM di pasar Shopee, terutama pada sektor pakaian yang sangat terkait dengan perubahan kecenderungan mode dan gaya hidup konsumen (Santoso et al., 2024).

Fokus kajian ini diarahkan pada sektor pakaian-pakaian Pekalongan karena industri ini bertumbuh cepat serta banyak memanfaatkan platform perdagangan elektronik untuk memasarkan produk. Pekalongan memiliki identitas kuat sebagai kota batik dengan basis industri kreatif pakaian-pakaian yang menonjol, banyak digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam industri batik dan produk pakaian-pakaian lainnya. Dengan perkembangan teknologi digital, pelaku UMKM pakaian-pakaian di Pekalongan mulai memanfaatkan marketplace seperti Shopee untuk memperbesar jangkauan pasar dari level nasional hingga internasional. Atas pertimbangan tersebut, industri pakaian-pakaian Pekalongan relevan untuk dikaji dalam kajian ini untuk menelaah pemahaman perpajakan UMKM berbasis perdagangan elektronik di era modern (Anwar, 2024).

Melalui skema pemungutan pajak oleh marketplace, tanggung jawab pajak pelaku UMKM yang menjalankan usaha melalui platform perdagangan elektronik seperti Shopee menjadi lebih sederhana. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, PMSE yang memperoleh penunjukan dari pemerintah berkeharusan melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan biaya 0,5% atas omzet bruto pedagang dalam negeri dari transaksi internet. Pelaku UMKM harus memberikan NPWP atau NIK kepada marketplace agar proses tersebut mampu

berjalan. Namun, bagi orang pribadi yang subjek pajak dengan omzet bruto tidak melebihi Rp500.000.000 setiap tahun, pajak tidak dipungut apabila telah menyerahkan pernyataan tertulis kepada marketplace. Meskipun demikian, pelaku UMKM tetap perlu melakukan administrasi pajak sesuai ketentuan yang berlaku (INDONESIA, 2025).

Sumbangan UMKM bagi ekonomi Indonesia tampak melalui perannya dalam mendorong Produk Domestik Bruto dan membuka lapangan kerja secara luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, UMKM menyumbang yakni Rp9.580 triliun atau sekitar 61 persen dengan PDB serta menampung 97 persen tenaga kerja nasional (Kemenkopukm, 2024). Meski kontribusinya besar, UMKM tetap menghadapi kendala pada aspek ketaatan perpajakan, khususnya bagi pelaku usaha berbasis perdagangan elektronik yang level ketaatannya masih rendah. Rendahnya ketaatan tersebut berkaitan dengan terbatasnya pemahaman atas regulasi pajak, rendahnya kesadaran subjek pajak, kualitas layanan yang belum optimal, serta keterbatasan sosialisasi serta edukasi pajak (Goran, 2024).

Berbagai kasus dalam perdagangan digital memperlihatkan rendahnya level kepatuhan. nya terlihat dari peristiwa ketika seorang pedagang daring di Shopee mengaku memperoleh surat tagihan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan nilai puluhan juta rupiah, sementara pelaku usaha daring lainnya melaporkan menerima surat tagihan senilai sekitar 35 juta rupiah (CNN Indonesia, 2021). Peristiwa tersebut mengindikasikan masih ada pelaku UMKM *e-commerce* yang belum menunaikan kewajiban pajaknya secara memadai, sehingga berisiko memperoleh tagihan pajak ketika otoritas perpajakan. Selain

itu, dari 1,6 juta pembayar pajak dari kalangan UMKM, baru sekitar 653.000 yang menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) final pada tahun 2024, menurut data DJP. Artinya, meskipun kegiatan ekonomi berlangsung sangat aktif, lebih dari 900.000 usaha, yang banyak beroperasi secara daring, belum tercatat memberi sumbangan dengan APBN. Dengan asumsi margin bersih 10–20 persen, potensi penghasilan yang belum tercatat bisa berada pada angka puluhan triliun rupiah per tahun (Pajak, 2025).

Isu serupa juga menarik perhatian di tingkat global, nya di Vietnam, di mana otoritas perpajakan pada tahun 2024 meninjau 42.898 pelaku e-commerce dan menemukan 4.560 pelanggaran dengan total sanksi berada pada angka US\$399 juta atau sekitar Rp6,44 triliun, naik cukup besar dibanding tahun sebelumnya. Peninjauan tersebut dilakukan melalui pertukaran data antarlembaga serta melibatkan ratusan platform digital seperti Shopee dan Lazada, yang mencerminkan komitmen pemerintah Vietnam dalam meningkatkan ketaatan perpajakan di sektor ekonomi digital (Kurniati, 2024). Dari beberapa kasus tersebut, mampu disimpulkan rendahnya kepatuhan perpajakan di Indonesia dan Vietnam adalah indikasi nyata penurunan ketaatan pembayar pajak berdampak negatif pada kondisi negara. Kas negara yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan nasional mampu menyusut karena ketidakpatuhan pajak.

Dengan demikian, kepatuhan perpajakan mampu dianalisis melalui pendekatan perilaku. Sikap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku ialah tiga unsur utama yang membentuk kecenderungan individu untuk menunaikan

keharusan pajak, menurut TPB (Harefa et al., 2025). Dari uraian tersebut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menyusun regulasi yang mampu memperbaiki ketaatan masyarakat dalam urusan pajak. Selain melalui peninjauan seperti yang dilakukan oleh otoritas perpajakan Vietnam, level ketaatan pembayar pajak juga dipengaruhi pula oleh kebijakan pemerintah, penyediaan insentif pajak yang membantu proses pemenuhan kewajiban. Adanya kebijakan insentif pajak dari pemerintah mampu mengurangi beban pembayar pajak sehingga mendorong ketaatan dalam menunaikan keharusan pajak, khususnya di kalangan pelaku UMKM online (Jelita et al., 2023).

Menurut Teori Perilaku Terencana, insentif pajak mampu memengaruhi keyakinan kontrol pembayar pajak melalui persepsi atas kemudahan serta dukungan pemerintah, sehingga memperbesar kecenderungan untuk taat (Arinah et al., 2025). Menurut Rotinsulu et al (2024) yang menyatakan insentif pajak berpengaruh pada level kepatuhan pelaku UMKM berbasis perdagangan elektronik. Dengan demikian, pemberian insentif pajak bagi pelaku UMKM berbasis perdagangan elektronik mampu mendorong kenaikan kepatuhan pembayar pajak untuk menjalankan keharusan pajaknya. Sementara itu kajian Wulandari (2022), insentif pajak yang diberikan pemerintah tidak terbukti berpengaruh secara statistik pada kepatuhan pembayar pajak UMKM.

Selain insentif pajak, tarif pajak yang berlaku juga berpengaruh pada kepatuhan perpajakan untuk para pelaku UMKM. Tarif pajak merujuk pada persentase atau nominal yang ditentukan pemerintah sebagai dasar pengenaan pajak atas penghasilan atau aktivitas usaha subjek pajak. Biaya yang

proporsional serta selaras dengan kemampuan ekonomi secara teoretis mampu menaikkan tingkat ketaatan pembayar pajak, sebaliknya, biaya yang dipersepsikan terlalu tinggi atau tidak adil mampu menghambat kepatuhan. Perubahan biaya PPh final menjadi 0,5% diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur pajak atas penghasilan usaha subjek pajak dengan omzet bruto tertentu. PMK No. 99/03/2018 menetapkan pelaksanaan perubahan ini (Prayoga et al., 2024). Pelaku usaha digital lebih berpeluang memenuhi keharusan ketika biaya PPh final diturunkan.

Menurut TPB, tarif pajak mampu dihubungkan dengan kondisi perilaku atas perilaku dan persepsi kendali perilaku. Hal tersebut menggambarkan penilaian individu atas baik-buruknya suatu tindakan, dipengaruhi oleh persepsi subjek pajak dengan kewajaran biaya. Keyakinan subjek pajak mengenai kemampuannya menunaikan keharusan pajak termasuk dalam kontrol perilaku. Penilaian positif dan rasa mampu untuk menjalankan keharusan pajak ketika tarif pajak dinilai proporsional, adil, serta sesuai dengan kemampuan ekonominya (Soeyanto & Meiranto, 2025). Hal ini didukung oleh kajian Isnaeni et al (2024) perubahan tarif pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pembayar pajak UMKM, karena penurunan biaya membuat subjek pajak memandang beban pajak lebih ringan dan wajar, yang membuat lebih siap dan lebih terdorong memenuhi keharusan pajaknya secara sukarela. Sementara itu dari kajian Afrizal et al (2025), menyatakan tarif pajak tidak menunjukkan pengaruh pada kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Rendahnya perhatian subjek pajak

menyebabkan besaran biaya yang berlaku tidak memberi dampak pada tingkat kepatuhan.

Disamping itu, aspek kemampuan ekonomi seperti tingkat pendapatan turut berpengaruh pada kepatuhan perpajakan. Kemampuan yang rendah pada pelaku UMKM mampu menekan tingkat kepatuhan perpajakan, karena pelaku UMKM cenderung mengarahkan kemampuannya untuk modal usaha. Dengan demikian, kenaikan penghasilan mampu membantu pemenuhan tanggung jawab pajak, sedangkan kemampuan yang rendah cenderung melemahkan kepatuhan perpajakan (Florientina & Nugroho, 2021). Dalam Teori Perilaku Terencana, tingkat pendapatan mampu memengaruhi persepsi subjek pajak mengenai kemampuan dirinya untuk menuntaskan keharusan pajak. Ketika tingkat pendapatan seseorang meningkat, keyakinan dan kemampuan membayar pajak cenderung semakin kuat, yang mendorong niat serta perilaku kepatuhan perpajakan. Temuan ini sejalan dengan kajian Fadilah (2021) dimana diketahui kepatuhan dalam menunaikan tanggung jawab pajak dipengaruhi oleh variasi tingkat penghasilan pelaku UMKM. Sementara itu pada kajian Harlim & Oktavini (2024) menunjukkan besaran penghasilan tidak memberikan pengaruh signifikan pada kepatuhan pembayar pajak, di mana jumlah pendapatan bukan unsur utama yang membentuk kepatuhan pembayar pajak UMKM.

Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang masih meneliti UMKM secara umum, penelitian ini memfokuskan pada pelaku UMKM pengguna marketplace Shopee bidang usaha fashion di Kabupaten Pekalongan. Fokus tersebut dipilih karena karakteristik pelaku usaha berbasis marketplace

berbeda dengan UMKM konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak pada UMKM berbasis marketplace. Pertumbuhan cepat UMKM berbasis perdagangan elektronik dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia belum selalu diikuti oleh kesadaran subjek pajak, dimana banyak pelaku UMKM berbasis perdagangan elektronik masih berikut pihak yang belum menunaikan keharusannya dalam membayar pajak. Bertolak dari latar belakang tersebut, kajian ini disusun dengan judul **“Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Marketplace Shopee Bidang Usaha Fashion Di Kabupaten Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan kajian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee*?
2. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee*?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee*?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pertanyaan kajian tersebut, tujuan kajian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee*.
- b. Untuk menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee*.
- c. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee*.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari kajian meliputi:

- a. Bagi penulis, kajian ini mampu memperluas wawasan tentang faktor-faktor yang berdampak pada kepatuhan pajak
- b. Bagi akademisi, temuan kajian ini mampu menjadi bahan rujukan untuk kajian terutama kepatuhan wajib pajak.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bagian ini memuat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah serta sasaran serta persoalan kajian.

2. BAB II Landasan Teori

Bagian ini menyajikan teori-teori yang menjadi dasar kajian, meliputi terkait insentif pajak, tarif pajak serta tingkat pendapatan pada kepatuhan pajak dengan literasi digital sebagai unsur pemoderasinya.

3. BAB III Metode Penelitian

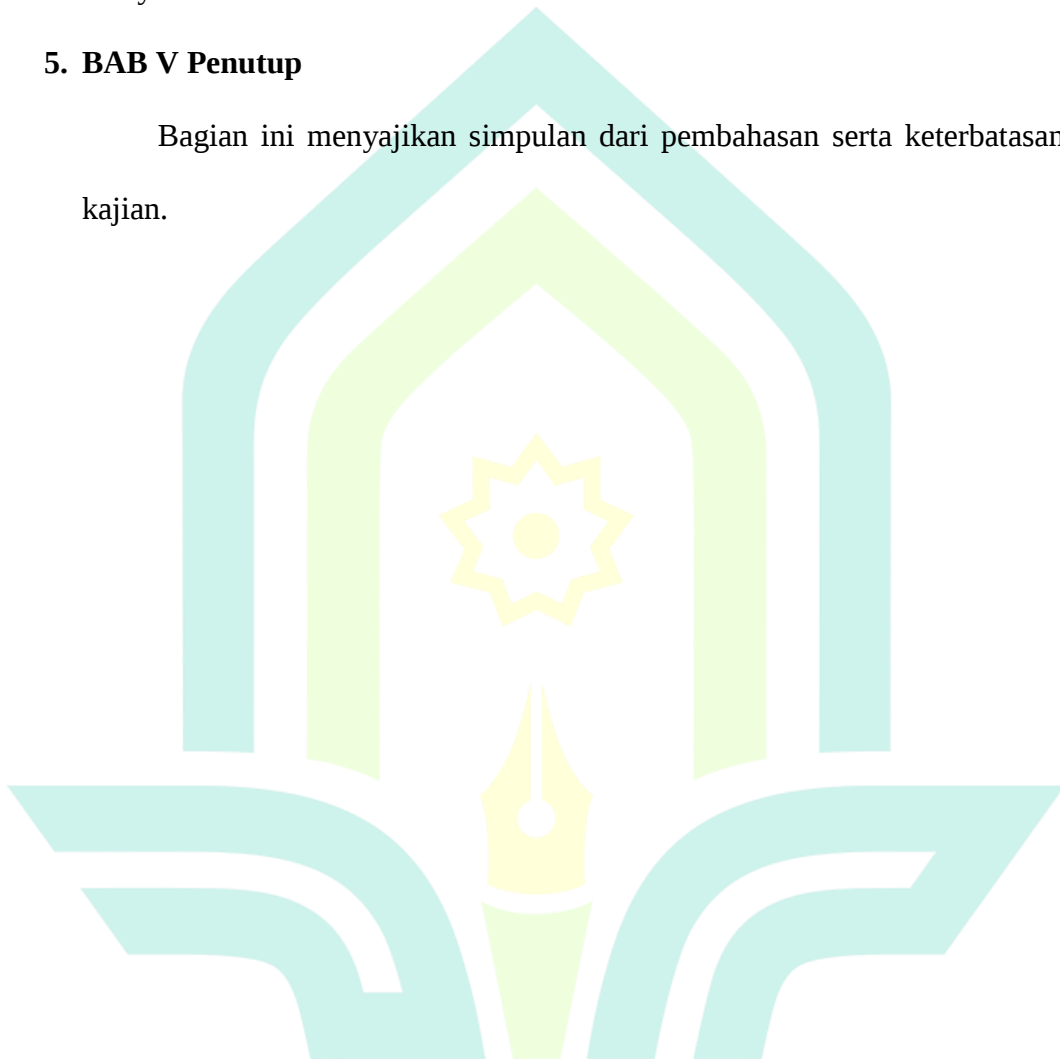
Bagian ini menjelaskan pendekatan kajian serta teknik pengumpulan data yang digunakan.

4. BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bagian ini memaparkan temuan kajian, data, dan pembahasan secara menyeluruh.

5. BAB V Penutup

Bagian ini menyajikan simpulan dari pembahasan serta keterbatasan kajian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Ada beberapa kesimpulan yang diambil dari kajian yang telah dilakukan dan diuraikan diatas. Kesimpulan dari uraian tersebut terdapat di bawah ini:

1. Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee* bidang usaha fashion di Kabupaten Pekalongan. Hasil tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap kepatuhan pajak berhubungan baik dengan tingkat insentif pajak yang diberikan pemerintah. Untuk mendorong wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu, insentif pajak dapat memberikan manfaat ekonomi.
2. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee* bidang usaha fashion di Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak yang berlaku belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM secara signifikan. Persepsi pelaku UMKM terhadap tarif pajak belum diikuti dengan peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada UMKM *marketplace Shopee* bidang usaha fashion di Kabupaten Pekalongan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar

kemampuan pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, sehingga kepatuhan pajak meningkat.

B. Keterbatasan Penelitian

Berikut keterbatasan kajian ini membutuhkan dipertimbangkan untuk kajian lebih lanjut. Berikut adalah beberapa dari keterbatasan tersebut

1. Fokus kajian ini ialah bisnis UMKM e-commerce Shopee fashion di Kabupaten Pekalongan, jadi hasilnya mungkin tidak berlaku untuk bisnis UMKM lain di wilayah lain, platform perdagangan elektronik, atau bidang usaha tertentu.
2. Hanya variabel insentif pajak, tarif pajak, tingkat pendapatan. Selain itu, komponen - komponen lain yang bisa berpengaruh ketaatan perpajakan yang belum dibahas dalam kajian ini.
3. Kajian ini hanya menggunakan TPB sebagai landasan teori. Oleh karena itu, masih terdapat teori-teori lain yang mampu digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel yang memengaruhi kepatuhan pajak sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas.

C. Implikasi Teoretis dan Praktis

1. Implikasi Teoritis

Studi ini dimaksudkan dapat mampu ikut serta pada kemajuan kajian, khususnya di aspek perpajakan. Selain itu, kajian ini dicapalkan mampu menambah wawasan berhubungan tentang korelasi elemen-elemen seperti insentif pajak, tarif pajak, tingkat pendapatan dan kepatuhan pajak.

2. Implikasi Praktis

Kajian ini diinginkan mampu menyumbangkan nilai guna bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM e-commerce, sebagai tambahan informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Melalui kajian ini, dicapai pelaku UMKM semakin menyadari pentingnya memenuhi keharusan perpajakan serta menerapkan perilaku yang patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Karimuddin, Jannah, Misbahul, Aiman, Ummul, Hasda, Suryadin, Fadilla, Zahara, Masita, Taqwin, Sari, Meilida Eka, & Ardiawan, Ketut Ngurah. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Afriyanti, Yauma, Cahya, Septian Dwi, Santika, Imel, & Vientiany, Dini. (2024). Pentingnya Pemahaman Dasar-Dasar Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Aeppg: Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(3).
- Afrizal, Ferry, Sari, Warsani Purnama, & Nasution, Shabrina Tri Asti. (2025). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Medan Helvetia (Studi Kasus Pasar Sei Sikambing). *Jurnal Dunia Pendidikan*, 5, 2126–2143.
- Anwar, Syava Mustavida. (2024). Pemanfaatan Digital Marketing Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Batik (Studi Pada Batik Nufus Pekalongan). *Jurnal Sahmiyya*, 3(2), 310–322.
- Arinah, Nur, Irwansyah, & Dian Urna Fasihah. (2025). Pengaruh Pengetahuan Dan Insentif Pajak Terhadap Kinerja Umkm Berkelanjutan Dengan Sikap Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 211–222.
- Arthi, Ni Luh Gede Yuni, & Wirajaya, I. Gde Ary. (2025). Pengaruh Tarif Pajak , Modernisasi Sistem Perpajakan , Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5.
- Cahyaningrum, Diyah Ayu. (2024). *Pengaruh Kualitas Produk, Persepsi Harga, Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung (Studi Pada Konter Cm Demak)* (Universitas Semarang). Retrieved From <https://Eskripsi.Usm.Ac.Id/Files/Skripsi/B11a/2020/B.111.20.0056/B.111.20.0056-15-File-Komplit-20240229022709.Pdf>
- Cnn Indonesia. (2021). Viral Penjual Online Ditagih Pajak Rp35 Juta. Retrieved From <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211124172320-92-725593/Viral-Penjual-Online-Ditagih-Pajak-Rp35-Juta>
- Darma, Budi. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan Spss (Uji Validitas, Uji Reliabel, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji T, Uji F, R2)* (Guepedia, Ed.). Guepedia.

- Dekanawati, Vivid, Astriawati, Ningrum, Setiyantara, Yudhi, Subekti, Joko, & Kirana, Arneta Fitri. (2023). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Diklat Kepabeanian Terhadap Kepuasan Peserta Pelatihan. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 23(2), 159. <https://doi.org/10.33556/Jstm.V23i2.344>
- Deyganto, Kanbiro Orkaido. (2022). Pengaruh Praktik Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah Di Ethiopia Selama Merebaknya Pandemi Virus Corona. *Jurnal Inovasi Dan Kewiraswastaan Riset*, 8.
- Dollok, Nurdiana, Tahu, Maria Yonita, Willa, Nova Valentina, Lay, Mariska, Sau, Theobaldus, Owa, Yuliana Elfrida, Seran, Yuliani Minanda, & Ray, Ayuvera Rifani. (2025). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku Umkm. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (Jurbisman)*, 3(4).
- Evelyna, Feby. (2021). Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Pembelian Tiket Secara Online Pada Generasi Milenial. *Jbma*, Viii(1), 1–19.
- Fadilah, Lutfah, Noermansyah, Asrofi Langgeng, & Krisdiyawati, Krisdiyawati. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/Owner.V5i2.487>
- Fauziah, Syaidina, & Wibowo, Edi. (2025). Pengaruh Literasi Digital , Penerapan Fintech , Dan Modal Usaha Terhadap Kinerja Umkm Pada Era Digital Di Kecamatan Wonogiri. *Journal Iof Innovative Iand Icreativity*, 5(2), 23454–23470.
- Goran, Maria Stefania Daya. (2024). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Umkm Di Kabupaten Sikka. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 358–373. Retrieved From <https://doi.org/10.30640/Inisiatif.V3i2.2380>
- Harefa, Tulus, Fuadah, Luk Luk, & Yumnaini. (2025). Kepatuhan Pajak Berbasis Theory Of Planned Behaviour (Tpb): A Systematic Literature Review (Slr). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(4), 2727–2744. <https://doi.org/10.38035/Jmpis.V6i4.5070>
- Harlim, Malvin Agustinus, & Oktavini, Eva. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Wilayah Jakarta Barat. *Jurnal Riset Bisnis*, 7(2), 230–243.
- Indonesia, Menteri Keuangan Republik. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025. In *Berita Negara Republik Indonesia*. Jakarta.
- Isnaeni, Ahmad, Ermawati, Liya, & Fitri, Ainul. (2024). Pengurangan Tarif Pajak

Penghasilan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm : Sebuah Studi Dari Perspektif Filsafat Ekonomi Islam Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Perspektif Falsafah Ekonomi Islam. *Al-Ulum*, 24, 62–74.

Jauharoh, Sonia Zumna. (2026). Macam-Macam Tarif Pajak Dan Dasar Pengenaan Pajak. *Maliki Interdisciplinary Journal (Mij)*, 4, 514–521.

Jelita, Maria Angelina, Andia Dekrita, Yosefina, & De Romario, Fransiskus. (2023). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Yang Berada Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Student Scientific Creativity Journal (Sscj)*, 1(5), 357–372. Retrieved From <https://doi.org/10.55606/Sscj-Amik.V1i5>.

Jibrán, Mohammad Fadel. (2024). *Pengaruh Insentif Pajak, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Orang Pribadi Dengan Tax Morale Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kementrian Koperasi Dan Umkm. (2024). Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pendukung Pengembangan Kewirausahaan Melalui Sinergi Dengan Dunia Usaha Dan Industri. *Kementerian Koperasi Dan Ukm Republik Indonesia*, 1–8. Retrieved From <https://lpse.kemenkopukm.go.id>

Khasanah, Nailal. (2023). *Peran Orang Tua Dalam Pemanfaatan Media Teknologi Digital Pada Anak Sekolah Dasar Di Desa Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan*. Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Khilmiana, N. (2023). *Analisis Pengaruh Selera, Harga, Kualitas Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Ayam Frozen Pada Kios Yamiku Cabang Pekalongan* (Uin K.H. Abdurrahman Wahid). Retrieved From [http://etheses.uingusdur.ac.id/5936/%0ahttp://etheses.uingusdur.ac.id/5936/1/4219142_Cover_Bab I Dan Bab V.pdf](http://etheses.uingusdur.ac.id/5936/%0ahttp://etheses.uingusdur.ac.id/5936/1/4219142_Cover_Bab%20I%20Dan%20Bab%20V.pdf)

Kurniati, Dian. (2024). Vietnam Kulik 42.898 Pedagang E-Commerce Dicek Kepatuhan Pajaknya. Retrieved September 23, 2025, From Ddtc News Website: <https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/1803952/vietnam-kulik-42898-pedagang-e-commerce-dicek-kepatuhan-pajaknya>

Kusbandiyah, Ani, Purnadi, & Pratama, Bima Cinintya. (2022). *Dampak Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Purwokerto*.

Mapuasari, Supeni Anggraeni, Wibowo, Yudha Satrio, & Cakranegara, Pandu Adi. (2023). Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak , Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro , Kecil , Dan

Menengah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Strategis*.

Nasir. (2023). Peranan Ekonomi Digital Pada E-Commerce Shopee Dalam Meningkatkan Umkm (Studi Kasus Umkm Fashion Kota Makassar). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnid Digital Terpadu*, 13(1), 104–116.

Nofitasari, Susi, & Tomy, Ketua. (2025). Dampak Kepatuhan Pajak Terhadap Pendapatan Negara : Sebuah Studi Sistematis Analisis Berdasarkan Literatur Terkini. *Jurnal Global Perpajakan Dan Kebijakan Fiskal*, 1(2), 45–51.

Nurjanah. (2022). *Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak, Insentif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Trust Sebagai Variabel Moderasi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Retrieved From <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/63076>

Pajak, Direktorat Jenderal. (2025). Pmk 37/2025: Bukan Pajak Baru. Retrieved From Direktorat Jenderal Pajak Website: <https://Www.Pajak.Go.Id/En/Node/117003>

Pinasti, Putri, & Afiqoh, Nyimas Wardatul. (2023). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak , Tingkat Pendapatan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (Jumia)*, 1(4).

Prayoga, Diki, Hastuti, Ambar Woro, & Werdiningsih, Sri. (2024). Pengaruh Pemahaman Regulasi Pajak E-Commerce , Wajib Pajak Kesadaran Dan Tarif Pajak E-Commerce Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Tentang Pemilik Bisnis Online Di Kota Malang). *Jurnal Internasional Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora (Ijrss)*, 5(7), 207–220. <https://Doi.Org/10.47505/Ijrss.2024.7.18>

Priono, Narita Septia Ayu Sugiharsono Hero. (2026). Pengaruh Tarif Pajak , Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm: Studi Kasus Pada Kecamatan Sedati, Sidoarjo. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 8(3), 1366–1379. <https://Doi.Org/10.47467/Alkharaj.V8i3.11260>

Purwanto, Nuri, Budiyanto, & Suhermin. (2022). Theory Of Planned Behavior Implementasi Perilaku Electronic Word Of Mouth Pada Konsumen Marketplace. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11). Retrieved From http://ScioteCa.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari

Putri, Kamila Windyani, Adriani, Ade, & Yuliani, Rahma. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak Umkm. *Proceeding Of National Conerence On Accounting & Finance*, 6, 52–61.
- Rahadi, Dedi Rianto, & Farid, Miftah. (2021). Analisis Variabel Moderating. In Cv. *Lentera Ilmu Mandiri* (Vol. 7).
- Rahayu, Puji, Suaidah, Imarotus, & Wardani, Zahra Devian. (2022). Mampukah Digital Literacy Memengaruhi Minat Menggunakan Aplikasi Akuntansi Berbasis Smartphone Bagi Umkm? *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen Dan Akuntansi*, 05(02).
- Rahmawati, Pebi Amanda, Husni, Mohamad, & Anggriawan, Muhammad Angga. (2023). Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jejak: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 134–141. <https://doi.org/10.30656/Lawsuit>.
- Ramadhani, Michele. (2023). *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Hamparan Perak*. Universitas Medan Area.
- Rotinsulu, Clara Neltje Meini, Samosir, Hendrik Es, Renaldi, Vikky, Manullang, Rizal R., & Tawil, Muhamad Risal. (2024). Pengaruh Insentif Pajak Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Edunomika*, 15(1), 37–48.
- Santosa, Agus, Rahman, Abdul, Fadillah, Syarif, & Fadilla, Sarah. (2025). Kekuatan Pengetahuan Pajak: Faktor-Faktor Kunci Untuk Meningkatkan Penghematan Pajak Kepatuhan. *Jurnal Borneo Administrator*, 21(2), 141–154. <https://doi.org/10.24258/Jba.V21i2.1635>
- Santoso, Niki Agus, Redaputri, Appin Purisky, Aprinisa, & Rizkyna, Shanaz. (2024). Pemanfaatan E-Commerce Shopee Sebagai Strategi Pengembangan Umkm Di Era Digital. *Jurnal Cemerlang: Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(1), 98–110.
- Saptono, Prianto Budi, Khozen, Ismail, & Jie, Ferry. (2023). Ketaatan Kepada Uli ' L-Amr Dan Kepatuhan Pajak : Persepsi Ulama Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Peradaban Islam (Jitc)*, 13.
- Siboro, Safri Marjuki, & Hansyah, Praidia. (2024). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Labuhanbatu. *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)*, 4(1), 31–41.
- Siti Maisyarah Syahar, Dewi Angela Kusuma Fortuna, Sitti Humaerah, & Fadhilah Diwani Azzahra Nawir. (2024). An Idea Of Taxation: The Perspective Of The Islamic Tradition. *Indonesian Journal Of Taxation And Accounting*, 2(2), 98–

108. <https://doi.org/10.61220/Ijota.V2i2.27>

- Soesana, Abigail, Subakti, Hani, Karwanto, Falani, Ilham, Fitri, Anisa, Kuswandi, Sony, Sastri, Lena, Aswan, Novita, Hasibuan, Ferawati Artauli, & Lestari, Hana. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Soeyanto, Adelia Putri Qani'ah, & Meiranto, Wahyu. (2025). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penegakan Hukum, Keadilan Sistem Pajak Dan Transparansi Alokasi Dana Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Semarang. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 14(3), 1–15.
- Sulistyowati, Murni, & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–8. Retrieved From [Http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap](http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap)
- Sulung, Undari, & Muspawi, Mohamad. (2021). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)*, 2(2), 28–33.
- Susilo, Angelina, & Syahdan, Saifhul Anuar. (2022). Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Kpp Pratama Banjarmasin. *Prosiding National Seminar On Accounting Ukmc*, 1(1), 262–278.
- Vidyarto Nugroho, Florientina,. (2021). Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 612. <https://doi.org/10.24912/Jpa.V3i2.11709>
- Wijaya, Nerissa Arviana. (2024). Pengaruh Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pt . Samudera Sawit Subur. *Jurnal Umkm, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 27–36.
- Wildan, Muhamad. (2025). Djp: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Di 2024 Sebesar 85,75 Persen. Retrieved From Ddtc News Website: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>
- Zahra, Nadia Ashfia. (2022). *Pengaruh Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pasca Pandemi Covid-19* (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta; Vol. 19). Retrieved From <https://repository.uisi.ac.id/3662/>
- Zahwani, Nadya, Fadillah, Muhammad Rizki, & Arifin, Aymar Titan. (2025). Pengaruh Tarif Pajak Final Umkm Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Di Indonesia. *Journal Of Innovation And Creativity*, 5(3), 37943–37948.

Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama : Feby Risqi Pangestu

Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 13 Februari 2004

Alamat rumah : Desa Bojongminggir, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan

Alamat tinggal : Desa Bojongminggir, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan

Nomor *handphone* : 085950404423

Email : febyrpangestu@gmail.com

Nama ayah : Ta'un

Pekerjaan ayah : Pensiunan PNS

Nama ibu : Sutriin

Pekerjaan ibu : Pedagang

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD N 01 Bojongminggir, (2010-2016)

SMP : SMP N 01 Wiradesa, (2016-2019)

SMA : SMA N 1 Bojong, (2019-2022)

Pekalongan, 4 Juli 2026



Feby Risqi Pangestu